

PEMERINTAH KABUPATEN PASER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TANA PASER

Alamat : Jl. S.I KHALILUDDIN No. 64 Telp. (0543) 21195 Kode Pos 76211

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR : 503/004/DPMPTSP-3.1.1/VIII/2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SD NEGERI 035 TANAH GROGOT

KEPALA DPMPTSP,

- Menimbang : a. Bahwa untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Paser dan berdasarkan hasil study kelayakan dari Tim Study Kelayakan Dinas Pendidikan Kabupaten Paser, terdapat sekolah yang telah memenuhi standar atau persyaratan sesuai petunjuk dan ketentuan peraturan Perundang-undangan tentang Pedoman Pendirian Sekolah oleh karena itu perlu diberikan izin operasional Sekolah Tingkat Sekolah Dasar di Kabupaten Paser;
- b. Bahwa Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Paser.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir Menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Nama Ibu kota Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dari Tanah Grogot Menjadi Tana Paser.
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu.

- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-471 Tahun 2010 Tanggal 9 Agustus 2010 tentang Peraturan

PEMERINTAH KABUPATEN PASER

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

TANA PASER

Alamat : Jl. BUKHARI UDUN No. 54 Telp. (0543) 21110 Rambu Pasa 78211

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Izin Operasional Sekolah Dasar di Kabupaten Paser sebagaimana tersebut dibawah ini :
- Nama Sekolah : SD NEGERI 035 TANAH GROGOT
- Alamat Sekolah : JLN. DESA SENAKEN KEC. TANAH GROGOT
KAB. PASER
- Status Sekolah : Negeri
- Tahun Berdiri : 2016
- KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 30 Agustus 2017



KERALA DPMPTSP,
Ir. MADJU P. SIMANGUNSONG
NIP. 19640731 199031 007.

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser di Tana Paser;
4. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Paser di Tana Paser;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.